

## Wajib Kantongi Izin dari DLH

### Limbah Tambang Emas Rakyat

**SAMPIT** – Pada rapat kegiatan penambang emas rakyat Kecamatan Parenggean, yang dihadiri sejumlah instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Camat Parenggean, Artisanal Gold Council, LSM Lentera Kartini, Camat Parenggean, polisi dan koramil.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur (Kotim) Sanggul L Gaol mengatakan, terkait adanya penambangan emas rakyat di Kecamatan Parenggean, dimintakan untuk membuat izin lingkungan dari setiap kegiatan usaha tersebut. Harus diawali dengan izin lingkungan karena memakai lokasi dan tempat kegiatan penambangan emas “kegiatan tersebut harus jelas dan harus ada izin dari DLH setelah itu di sertai juga dengan perizinan yang lain,” tegasnya, kemarin.

Jelasnya, tambang emas rakyat di Kecamatan Parenggean, pada tahun 2020 ini akan dimulai penambangannya yang akan dibantu juga oleh mulai pemerhati tambang dari negara Kanada, membantu untuk pengolahan limbah yang dihasilkan dari penambangan emas itu nantinya.

“Seperti yang kita ketahui limbah tambang cukup berbahaya, karena limbah tambang mengandung limbah B3, oleh karena itu ingin memastikan bahwa nanti tidak akan ada limbah yang dibuang sembarangan.

Kami menghindari adanya pencemaran lingkungan, karena dampaknya berbahaya, misalnya air tercemar limbah dan manusia memakan ikan yang ada di air tersebut, itu sudah jelas berbahaya untuk kesehatan, maka dari itu hal-hal seperti itu yang kami hindari,” ungkapnya.

Sanggul juga mengimbau masyarakat untuk setiap melakukan usaha atau kegiatan baik skala kecil, besar dan menengah harus memperhatikan lingkungan, hal tersebut sangat penting dan harus terus menjadi perhatian. Sebab pencemaran lingkungan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga akan merugikan orang banyak.

“Ketika lingkungan sudah tercemar, maka itu akan berdampak negatif kepada kesehatan, oleh karena itu kami akan terus berupaya dalam mengawasi dan memastikan kegiatan tambang limbahnya nanti tidak mencemari lingkungan,” pungkasnya. (**\*esa/ari**)

### **Sumber:**

1. Kalteng Pos, *Wajib Kantongi Izin dari DLH*, Selasa, 7 Januari 2020;
2. <http://www.kaltengpos.co/>, *Buku Saku SOP IPR Bantu Masyarakat Buat Izin Pertambangan*, 27 November 2019.

### **Catatan:**

- Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004, Air limbah kegiatan pertambangan bijih emas dan atau tembaga terdiri dari :
  - a. air limbah kegiatan penambangan bijih emas dan atau tembaga yaitu air yang terkena dampak kegiatan penambangan bijih emas dan atau tembaga sehingga kualitasnya berubah dan perubahan tersebut terkait langsung dengan kegiatan penambangan bijih emas dan atau tembaga tersebut;

- b. air limbah kegiatan pengolahan bijih emas dan atau tembaga yang dibuang ke badan air;
  - c. air limbah bagi kegiatan paska penutupan tambang.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan dtau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan Atau Tembaga.